

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera adalah Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur Sumatera Barat dalam Menyusun dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai Visi yang ingin dicapai yakni *"Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Profesional Dalam Bidang Memberikan Pelayanan "*.

Selaras dengan visi yang telah ditetapkan, misi Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan langkah – langkah konkrit yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. **Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, adalah :**

- a. Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja Aparatur.**
- b. Mewujudkan Sistem Manajemen Kepegawaian yang Efektif dan Efisien.**
- c. Mewujudkan Pelayanan Kepegawaian yang Terbaik.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pendukung tugas pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No, 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan yang disusun meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Operasional (LO)
- c. Neraca

- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi mengenai pendapatan dalam periode berjalan.
- Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya juga mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian

Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2016 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2017, meliputi hal-hal berikut :

BAB I . PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan LO
 - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Perekonomian Sumatera Barat tumbuh 5,38% (year on year) pada kuartal III 2017 ini. Angka ini masih sedikit lebih baik dibanding capaian pertumbuhan pada kuartal II 2017 lalu sebesar 5,32% (yoy). Sedangkan secara kuartalan, ekonomi Sumbar tumbuh 2,13 % dan 5,23% secara kumulatif sepanjang tiga kuartal di 2017.

Tren penurunan produksi pertanian Sumbar sebetulnya masih berlangsung hingga kuartal III. Namun kondisi ini tertolong oleh perbaikan kinerja perdagangan di sisi pengeluaran. Hasilnya ekonomi Sumatera Barat masih mencatatkan pertumbuhan yang positif, meski cenderung stagnan.

Kepala Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, Hefinanur, menyebutkan sejumlah kejadian mewarnai perekonomian di Ranah Minang sepanjang kuartal III 2017. Dilihat dari sisi lapangan usaha, misalnya tercatat peningkatan produksi komoditas sawit, tak hanya itu, terjadi peningkatan permintaan di sector industry skala sedang hingga besar di Sumatera Barat.

Sektor transportasi juga mencatatkan pertumbuhan positif dengan peningkatan permintaan penerbangan, akibat libur sekolah, arus balik lebaran 2017, dan musim haji. Pembayaran gaji ke -13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga dilakukan pada Juli 2017 lalu yang ikut mendorong konsumsi rumah tangga.

Rendahnya inflasi di Padang dan Bukittinggi menunjukkan adanya dorongan daya beli bagi masyarakat. Inflasi kuartal III di Kota Padang tercatat hanya 0,31 % dan Bukittinggi 0,68%. Dari sisi produksi,

pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen jasa pendidikan yakni 8,49%. Kondisi ini didukung oleh adanya tahun ajaran baru dan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang relative meningkat menjelang akhir tahun.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2017 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki target dan rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau penerimaan lainnya karena sesuai dengan peran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan manajemen Kepegawaian yang diarahkan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat secara efektif, efisien dan ekonomis.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengeluaran / belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut :

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi dan manajemen belanja.

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada peningkatan SDM aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja agar pencairan dana selama tahun anggaran 2016 sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2016.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

Penyusunan APBD Tahun 2017, ditempuh pendekatan *budget is a plan, a plan is*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi *budget* anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran keuangan tahun 2017 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat terdapat 8 Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset
7. Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Realisasi kinerja keuangan semua program yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2017 mencapai 91.44%. Adapun target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

2.3.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 2.114.863.484,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.924.705.146,- atau 91.01%.

Kelebihan anggaran pada program ini sebagian besar pada kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi bidang kepegawaian. Kegiatan ini memfasilitasi mekanisme persuratan, mulai dari surat masuk hingga surat keluar.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 68.608.750,-

dan terealisasi sebesar 57.958.410,- atau capaian kinerja keuangan 84.48%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan surat menyurat kantor selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan suatu pemenuhan dasar akan kebutuhan listrik, air, telepon dan internet melalui jasa pihak ketiga yang menyediakannya.

Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp. 362.298.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 322.451.758,- atau capaian kinerja keuangan 89.00%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan listrik, telpon, air dan jaringan internet, SIPKD dan SAPK yang online, 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

c. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi sebesar Rp. 13.200.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 75.76%.

Realisasi dari kegiatan ini berdasarkan peliputan-peliputan bidang kepegawaian yang dilakukan media cetak/elektronik. Selama tahun 2017 terdapat sisa anggaran pada belanja jasa peliputan sehingga capaian kinerja keuangan tidak terealisasi 100% sedangkan capaian kinerjanya 100%.

d. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur sebesar Rp.22.400.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 6.650.000,- atau capaian kinerja keuangan 29.69%.

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari pelaksanaan senam dan wirid untuk PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Rendahnya capaian realisasi pelaksanaan kegiatan ini karena terdapat efisiensi belanja instruktur senam.

2.3.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 397.200.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 356.153.609,- atau capaian keuangan sebesar 89.67%.

Hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya sarana dan prasarana pada Badan Kepegawaian Daerah, dengan capaian fisik 100%.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp.85.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 54.629.529,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 64.27%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas (3 unit mobil dan 1 unit motor) selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 42.850.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.34.511.500,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 80.54%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun, dengan capaian 100%.

2.3.3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur sebesar Rp. 73.024.400,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 43.490.000,- atau capaian keuangan sebesar 59.56%.

Hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya profesional PNS di bidangnya pada Badan Kepegawaian Daerah, dengan capaian fisik 100%.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

2.3.3.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp.73.024.400,- dan dapat direalisasi

sebesar Rp. 43.490.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 59.56%.

Kegiatan ini telah melakukan pengiriman PNS pada Badan Kepegawaian Daerah untuk mengikuti Bintek Kepegawaian ke BKN, Kemendagri, dan pelatihan pengadaan barang dan jasa. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya profesional PNS di bidangnya, dengan capaian kinerja 100%.

2.3.4. Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program kegiatan Peningkatan Manajemen SDM Aparatur sebesar Rp.4.458.042.854,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.4.181.197.504,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 93.79%.

Pada kegiatan ini diharapkan terwujudnya peningkatan daya kompetitif aparatur sipil negara dalam menghadapi era globalisasi, dengan capaian kinerja 100%.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah:

a. Rekrutmen CPNS Provinsi Sumatera Barat.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Rekrutmen CPNS Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 130.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 28.405.201,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 21.85%.

Pada kegiatan ini realisasi keuangan mengalami deviasi penurunan yang sangat signifikan hal ini disebabkan karena hingga akhir tahun 2017 tidak ada diterima surat terkait penerimaan CPNS untuk tahun 2017 diperubahan anggaran tidak dilakukan rasionalisasi kegiatan karena

penerimaan CPNS dilakukan pada akhir tahun berkisar pada bulan november. Realisasi keuangan sebesar 21,85% itu merupakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi mengenai wacana pemerintah dalam penerimaan pns tahun 2018, dengan capaian Kinerja 100%.

b. Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 61.713.825,- dan dapat direalisasikan sebanyak Rp.55.053.900,- atau capaian kinerja keuangan adalah sebesar 89.21%.

Hasil yang dicapai dari kegiatan Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil ini adalah diterbitkannya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil direncanakan sebanyak 400 Surat Keputusan terealisasi sebanyak 926 Surat Keputusan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 231.50%. Kenaikan realisasi kinerja ini disebabkan oleh karena pengalihan kewenangan beberapa fungsi yaitu fungsi pendidikan yang mengakibatkan bertambahnya PNS Provinsi Sumatera Barat sebesar ±13.000 (tiga belas ribu) PNS, lonjakan pensiun pns tersebut dicapai dari jenis pensiun batas usia pensiun (BUP) sebanyak 616 orang pns.

c. Proses Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian

Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS dan untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, bermoral mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja. Namun kenyataannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS tetap ada dan butuh proses untuk penanganannya sesuai aturan yang berlaku.

Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS sebesar Rp. 104.280.825,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 82.510.075,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 79.12%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dalam rangka penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS. Dari 6 kali sidang MPP yang telah dilaksanakan dihasilkan jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 41 orang (ringan 12 orang, sedang 17 orang, berat 12 orang), izin perceraian 14 orang, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

d. Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai.

Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai antara lain Karis, Karsu, KPE dan kartu identitas pegawai lainnya. Pengelolaan KPE berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu PNS Elektronik, dimana salah satu tujuan dari KPE adalah meningkatkan pelayanan kepada PNS. Kegiatan pengembangan KPE ini telah dirintis sejak tahun

2006 yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan PT. SUCOFINDO (Persero) tentang Pembangunan, penerapan dan pengembangan KPE dalam sistim layanan PNS.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai sebesar Rp. 30.133.150,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 25.748.450,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 85.45%.

Target kartu identitas pegawai sebesar 400 PNS terealisasi sebesar 424 PNS mengalami deviasi kemajuan target kinerja sebesar 106%, dengan rincian sebagai berikut yaitu berupa Karpeg 135 PNS, Karis 103 PNS, Karsu 186PNS.

e. Survey Kepuasan Masyarakat

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk melihat kualitas pelayanan public yang diberikan oleh PNS Badan Kepegawaian Daerah pada masyarakat/PNS. Bentuk implementasi dari kegiatan tersebut adalah dengan membuat inovasi pelayanan public untuk meningkatkan pelayanan yang prima secara berkelanjutan.

Anggaran yang tersedia pada kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebesar Rp.44.409.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.38.364.000,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 86.39%.

Hasil yang tercapai adalah tersedianya laporan tentang pelayanan pulik yang prima dengan tingkat capaian kinerja 100%.

f. Pendampingan Seleksi Penerimaan Praja IPDN.

Kebutuhan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) masih sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan kader Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur penyelenggara pemerintahan di masa yang akan datang. Penerimaan Calon Praja IPDN harus dilaksanakan secara objektif, terbuka dan transparan, didasarkan atas syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan atau daerah. Dalam upaya mendapatkan Sumber Daya Manusia Calon Praja IPDN yang berkualitas, maka dilakukan beberapa tahap seleksi yang diawali dengan pendaftaran secara *online* di seluruh Indonesia dengan tahap-tahap kegiatan sebagai berikut:

- Seleksi administrasi melalui sistim *online*;
- Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan Sistem CAT dilaksanakan di Provinsi;
- Seleksi kesehatan (dilaksanakan di Provinsi);
- Seleksi kesamaptaan (dilaksanakan di Provinsi);
- Tes psikologi dan tes integritas dan kejujuran (dilaksanakan di Provinsi);
- Seleksi Penentuan Akhir (Pantukhir) dilaksanakan di IPDN Jatinangor Jawa Barat.

Seleksi penerimaan CPNS Calon Praja IPDN menggunakan sistim GUGUR, yaitu peserta seleksi dapat mengikuti seleksi tahap selanjutnya apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus atau memenuhi syarat pada tahap sebelumnya. Semua hasil per tahap tes diumumkan secara online oleh Panitia Pusat dengan website www.ipdn.ac.id.

Dari 1.479 orang yang mengikuti seleksi awal dapat dikirim sebanyak 57 orang untuk mengikuti pendidikan Praja IPDN,

Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Praja IPDN sebesar Rp. 90.107.650,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 35.298.500,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 39.17%.

Rendahnya realisasi keuangan untuk kegiatan ini disebabkan karena adanya perubahan sistem penerimaan/rekrutmen Praja IPDN berdasarkan SE Mendagri Nomor 892.1/5612/SJ tanggal 2 Oktober 2015, bahwa biaya Calon Praja IPDN ditanggung oleh APBN (Provinsi memfasilitasi pelaksanaan kegiatan).

2.3.5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan sebesar Rp. 746.301.700,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 607.758.313,- atau capaian keuangan sebesar 81.44%.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

a. Peningkatan penataan Kelembagaan dan Organisasi

Kegiatan peningkatan penataan kelembagaan dan organisasi mempunyai anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.6.984.000,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 69%.

Kegiatan tidak tercapai 100% karena adanya efisiensi anggaran dengan capaian kinerja 100%.

b. Peningkatan Semangat Jiwa Korsa Aparatur melalui Olahraga.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan peningkatan semangat jiwa korsa aparatur melalui olahraga sebesar Rp.652.981.700,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 564.701.813,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 86.48%.

Kegiatan ini telah ikut pelaksanaan pecan olahraga korpri di Yogyakarta pada tanggal 1 November sampai dengan 9 November 2017. Hasil dari kegiatan ini adalah terkirimnya alat Prov.Sumbar ke POR Korpri Tingkat Nasional, dengan capaian kinerja 100%.

c. Advokasi Bantuan Hukum

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Advokasi Bantuan Hukum sebesar Rp.30.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.4.060.600,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 13.54%.

Kegiatan ini terealisasi rendah karena kegiatan tersebut tergantung pada kasus hukum pada PNS Prov. Sumbar, dengan capaian kinerja 100%.

d. Peningkatan Supermasi Hukum Korps ASN

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan peningkatan supermasi hokum korps ASN sebesar Rp.15.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.8.949.500,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 59.66%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pembinaan LKBH tingkat kab/kota di Sumbar, dengan capaian kinerja 100%.

e. Peringatan HUT Korps ASN

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Peringatan HUT Korps ASN sebesar Rp.22.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.11.750.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 53.41%.

Kegiatan ini terealisasi rendah karena adanya efisiensi anggaran, dengan capaian kinerja 100%.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Dalam Tahun Anggaran 2017, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah karena sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah Melaksanakan Manajemen Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Belanja daerah untuk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sejumlah Rp.17.042.502.114,- direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Pegawai Rp. 8.721.016.126,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.233.885.988,00
- Belanja Modal Rp. 87.600.000,00

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun anggaran 2017 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan

Untuk tahun anggaran 2017 sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian Daerah adalah Melaksanakan Manajemen Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka tidak ada realisasi Pendapatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Secara rinci capaian perolehan pendapatan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH / KURANG
1	2	3	4	5	6
A.	PENDAPATAN	-	-	-	-

I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-
1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
4	Lain-Lain PAD yang sah	-	-	-	-

Pada tabel di atas terlihat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak menganggarkan pendapatan yang akan diterima, di tahun anggaran 2017 begitu juga dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah.

2. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	LEBIH/ KURANG
1	2	3	4	5	6
A	BELANJA	17.042.502.114	15.714.514.028	92,21	1.327.988.086
I	BELANJA OPERASI				
1	Belanja Pegawai	8.721.016.126	8.105.713.056	92,94	615.303.070
2	Belanja Barang & Jasa	8.233.885.988	7.522.215.292	91,36	711.670.696
II	BELANJA MODAL	87.600.000	86.585.680	98,84	1.014.320
1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	80.500.000,	79.658.180	97,57	841.820
3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-

4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7100.000,-	6.927.500,-		172.500
6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-

Seluruh realisasi belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 15.714.514.028,- jumlah tersebut mencapai 92.21% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 17.042.502.114,- Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA dan DPPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang membantu kelancaran pelayanan administrasi kantor di lingkungan BKD Provinsi Sumbar. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.2.114.863.484,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.924.705.146,- atau sebesar 91.01%, dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	2.114.863.484,00	15.714.514.028	92,21
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	68.608.750,00	10.650.340	84,48
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan listrik	362.298.000,00	39.846.242	89,00
4	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.575.000,00	3.575.000	100
5	Penyediaan jasa kebersihan,	530.046.080,00	485.775.163	91,65

	pengamanan dan sopir kantor			
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	92.286.400,00	89.457.800	96,93
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	101.377.400,00	100.277.400	98,91
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.347.738,00	8.303.500	99,47
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	27.026.000,00	26.847.500	99,34
10	Penyediaan makanan dan minuman	27.000.000,00	25.130.000	93,07
11	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	833.811.116,00	767.385.415	92,03
12	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	13.200.000,00	10.000.000	75,76
13	Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur	22.400.000,00	6.650.000	29,69
14	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip	24.887.000,00	20.893.200	83,95

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumbar agar dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pada tahun 2017 dilaksanakan beberapa pengadaan inventaris kantor berupa pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.397.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 356.153.609,- atau sebesar 89.67%, dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
II	2	3	4	5
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	397.200.000,00	356.153.609	89,67
1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	22.600.000,00	21.680.000	95,93
2	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	104.000.000,00	103.804.400	99,81
3	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	85.000.000,00	54.629.529	64,27
4	Pemeliharaan rutin/berkala meubelur	11.000.000,00	11.000.000	100,00
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor	42.850.000,00	34.511.500	80,54
6	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan	43.000.000,00	42.670.000	99,23
7	Pemeliharaan rutin/berkal komputer dan jaringan komputerisasi	24.250.000,00	24.200.000	99,79
8	Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	64.500.000,00	63.658.180	98,69

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program ini diselenggarakan untuk meningkatkan disiplin aparatur. Tahun 2017 diadakan kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya guna meningkatkan disiplin dan keseragaman aparatur dalam berpakaian. Anggaran untuk pengadaan ini sebesar Rp. 58.877.000,- dengan realisasi sebesar Rp.58.877.000,- atau sebesar 100%, dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	58.877.000,00	58.877.000	100
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	58.877.000,00	58.877.000	100

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam pendidikan dan pengetahuan dengan mengikuti diklat, kursus, sosialisasi, workshop dan sebagainya. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 73.024.400,- terealisasi sebesar Rp.43.490.000,- atau sebesar 59.56%, dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	73.024.400,00	43.490.000	59,56
1	Bimbingan teknis implemntasi peraturan perundang - undangan	73.024.400,00	43.490.000	59,56

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini untuk membiayai upaya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penatausahaan Keuangan SKPD, Penyusunan Perencanaan dan

Penganggaran SKPD. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 370.091.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 340.586.500,- atau sebesar 92.03%, dengan perincian sebagai berikut:

N O	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	370.091.200	340.586.500	92,03
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	48.937.200	48.637.600	99,39
2	Penatausahaan keuangan SKPD	321.154.000	291.948.900	90,91

f. Program Perencanaan, Pengelolaan Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Dan Asset.

Program ini dilaksanakan untuk kegiatan perencanaan dan pengelolaan pengawasan dan pengendalian asset dengan anggaran sebesar Rp. 103.085.350,- dengan realisasi sebesar Rp.96.032.900,- atau sebesar 93.16%, dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
VI	PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASSET	103.085.350	96.032.900	93,16
1	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	32.040.000	29.921.500	93,39
2	Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	71.045.350	66.111.400	93,06

g. Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.4.458.042.854,- untuk 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Anggaran ini digunakan antara lain untuk kegiatan Rekrutmen CPNS Prov. Sumbar, Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS, Pengelolaan pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian PNS, Pengelolaan mutasi jabatan, pemetaan potensi pegawai, pemindahan dan penempatan PNS, Pembinaan jabatan fungsional PNS, Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, Penilaian kinerja aparatur, Ujian dinas tingkat I dan tingkat II, Seleksi ujian penyesuaian kenaikan pangkat PNS, Pembekalan PNS yang akan purna tugas, Pemberian tanda kehormatan satyalencana karya satya, pengelolaan pendidikan aparatur dan IPDN, Proses penanganan kasus-kasus kepegawaian, Penataan dan pengelolaan dokumen/peraturan perundang –undangan beidang kepegawaian, Pengelolaan kartu identitas pegawai, Pengelolaan administrasi status kepegawaian, Pengelolaan tata naskah dan pemutakhiran database kepegawaian daerah, Penyusunan formasi PNS Pemerintah prov. Sumbar, Rapat koordinasi kepegawaian, Pembinaankenaikan pangkat PNS, Pelatihan achievement motivation training, Evaluasi pelaksanaan penilaian prestasi kerja, Pengembangan sistem informasi pelayanan kepegawaian SKPD (SIMPEG), Penataan pegawai Pemerintah Prov.Sumbar, Survey kepuasan masyarakat, Pendampingan seleksi penerimaan calon Praja IPDN. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.4.458.042.854,- dengan realisasi

sebesar Rp. 4.181.197.504,- atau sebesar 93.79%, dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
VII	PROGRAM			
	PENINGKATAN			
	MANAJEMEN SDM	4.458.042.854	4.181.197.504	93,79
	APARATUR			
1	Rekrutmen CPNS Prov. Sumbar	130.000.000	28.405.201	21,85
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS	407.247.000	405.999.800	99,69
3	Pengelolaan Pensiun dan kenaikan Pangkat Pengabdian PNS	61.713.825	55.053.900	89,21
4	Pengelolaan Mutasi Jabatan	315.363.395	302.656.100	95,97
5	Pemetaan Potensi Pegawai	1.717.935.900	1.700.326.900	98,97
6	Pemindahan dan penempatan PNS	101.552.000	100.157.800	98,63
7	Pembinaan jabatan fungsional PNS	27.193.600	26.521.400	97,53
8	Pemberiaan penghargaan bagi PNS yang berprestasi	270.120.500	269.941.250	99,93
9	Penilaian kinerja aparatur	178.340.000	171.251.675	96,03
10	Ujian dinas tingkat I dan Tingkat II	21.956.000	20.587.200	93,77
11	Seleksi ujian penyesuaian kenaikan pangkat PNS	79.448.450	77.459.550	97,50
12	Pembekalan PNS yang akan Purna Tugas	69.216.640	69.089.750	99,82
13	Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya	49.000.000	48.384.815	98,74
14	Pengelolaan Pendidikan Aparatur dan IPDN	266.828.850	254.176.800	95,26
15	Proses penanganan kasus - kasus kepegawaian	104.280.825	82.510.075	79,12
16	Penataan dan pengelolaan dokumen/peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	31.603.150	30.644.500	96,97

17	Pengelolaan kartu identitas pegawai	30.133.150	25.748.450	85,45
18	Pengelolaan administrasi status kepegawaian	25.000.000	24.093.500	96,37
19	Pengelolaan tata naskah dan pemutakhiran dabase kepegawaian daerah	81.908.090	79.837.600	97,47
20	Penyusunan formasi PNS Pemerintah Prov.Sumbar	26.000.000	25.801.072	99,23
21	Rapat Koordinasi Kepegawaian	62.167.525	59.493.300	95,70
22	Pembinaan Kenaikan Pangkat PNS	16.388.550	16.150.400	98,55
23	Pelatihan Achievment Motivation Training	39.025.594	38.626.250	98,98
24	Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja	22.516.500	22.040.500	97,89
25	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian SKPD (SISPEG)	154.586.660	140.736.644	91,04
26	Penataan Pegawai Pemerintah Prov.Sumbar	34.000.000	31.840.572	93,65
27	Survey kepuasan Masyarakat	44.409.000	38.364.000	86,39
28	Pendampingan seleksi penerimaan calon Praja IPDN	90.107.650	35.298.500	39,17

h. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Program ini dilaksanakan untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan aparatur dengan anggaran sebesar Rp.746.301.700,- dengan realisasi sebesar Rp.607.758.313,- atau sebesar 81.44%, dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
VIII	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	746.301.700,00	607.758.313	81,44
1	Peningkatan penataan kelembagaan dan organisasi	10.000.000,00	6.984.000	69,84
2	Peningkatan semangat jiwa korsa aparatur melalui olahraga	652.981.700,00	564.701.813	86,48

3	Peningkatan kewirausahaan anggota korps ASN	16.320.000,00	11.312.400	69,32
4	Advokasi bantuan hukum	30.000.000,00	4.060.600	13,54
5	Peninkatan supermasi hukum korps ASN	15.000.000,00	8.949.500	59,66
6	Peringatan HUT korps ASN	22.000.000,00	11.750.000	53,41

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dana APBD. Seluruh realisasi belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 15.714.514.028,- Jumlah tersebut mencapai realisasi sebesar 92.21% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.17.042.502.114,-

Dari 8 Program dan 66 kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017, terdapat 20 kegiatan dengan tingkat realisasi keuangan dibawah 90% yaitu sebagai berikut :

1. Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 90% adalah sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi keuangan sebesar 84,48% dari anggaran Rp. 68.608.750,- atau realisasi sebesar Rp.57.958.410,-

Rendahnya realisasi kegiatan ini karena adanya adalah sisa anggaran dari belanja bahan bakar minyak.

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik dengan realisasi keuangan 89% dari Anggaran sebesar Rp. 362.298.000,- atau realisasi sebesar Rp. 322.451.758,-

Rendahnya serapan kegiatan ini karena efisiensi dalam belanja listrik.

- c. Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi dengan realisasi keuangan 75,76% dari Anggaran sebesar Rp.13.200.000,- atau realisasi keuangan sebesar Rp.10.000.000,-.

Rendahnya serapan kegiatan ini karena adanya efisiensi dalam belanja publikasi.

- d. Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur realisasi keuangan sebesar 29.69% dari Anggaran sebesar Rp.22.400.000,- atau realisasi keuangan sebesar Rp.6.650.000,-.

Rendahnya serapan anggaran pada kegiatan tersebut karena adanya efisiensi belanja makan dan minum.

- e. Pendataan dan penataan dokumen/arsip realisasi sebesar 83.95% dari Anggaran sebesar Rp.24.887.000,- atau realisasi keuangan sebesar Rp.20.893.200,-.

Rendahnya serapan anggaran pada kegiatan tersebut karena adanya efisiensi belanja perjalanan dinas luar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90% adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan realisasi keuangan sebesar 64.57% dari Anggaran sebesar Rp.85.000.000,- atau realisasi anggaran Rp.54.629.529,-.

Rendahnya serapan anggaran pada kegiatan tersebut karena adanya efisiensi belanja asuransi dan perawatan kendaraan bermotor.
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan dengan realisasi keuangan sebesar 80.54% dari Anggaran sebesar Rp.42.850.000,- atau realisasi keuangan Rp.34.511.500,-.

Rendahnya serapan anggaran pada kegiatan tersebut karena adanya efisiensi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
3. Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 90% adalah sebagai berikut:
 - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan realisasi keuangan 59.56% dari anggaran sebesar Rp.73.024.400,- atau realisasi sebesar Rp. 43.490.000,-

Sisa anggaran ini merupakan sisa dari belanja makan dan minum kegiatan.
 4. Pada Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur, kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 90% adalah sebagai berikut:
 - a. Rekrutmen CPNS Prov. Sumbar dengan realisasi keuangan 21.85% dari anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- atau realisasi sebesar Rp.28.405.201,-

Rendahnya realisasi anggaran kegiatan rekrutmen cpns Prov.Sumbar ini merupakan Sisa anggaran dari belanja jasa kantor dan belanja perjalanan dinas luar daerah.

- b. Pengelolaan pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian PNS dengan realisasi keuangan 89.21% dari anggaran sebesar Rp.61.713.825,- atau realisasi Rp. 55.053.900,- Kurangnya realisasi kegiatan ini disebabkan adanya efisiensi dalam belanja cetak dan penggandaan, belanja perjalanan dinas.
- c. Proses Penanganan kasus-kasus kepegawaian dengan realisasi keuangan 79.12% dari anggaran sebesar Rp.104.280.825,- atau realisasi Rp.82.510.075,-. Kurangnya realisasi kegiatan ini disebabkan adanya efisiensi dalam belanja vakasi dan honorarium mpp.
- d. Pengelolaan kartu identitas pegawai dengan realisasi keuangan 85.45% dari anggaran sebesar Rp.30.133.150,- atau realisasi Rp.25.748.450,-. Kurangnya realisasi kegiatan ini disebabkan adanya efisiensi dalam belanja makan dan minum dan perjalanan dinas.
- e. Survey kepuasan masyarakat dengan realisasi keuangan 86.39% dari anggaran sebesar Rp.86.39% dari anggaran sebesar Rp.44.409.000,- atau realisasi Rp.38.364.000,-. Kurangnya realisasi kegiatan ini disebabkan adanya efisiensi dalam belanja cetak, makan dan minum serta belanja perjalanan dinas.
- f. Pendampingan seleksi penerimaan calon Praja IPDN dengan realisasi keuangan 39.17% dari anggaran sebesar Rp.90.107.650,- atau realisasi Rp.35.298.500,-. Kurangnya

realisasi kegiatan ini disebabkan adanya efisiensi dalam belanja alat tulis, cetak dan sewa sarana mobilitas.

5. Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 90% adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan penataan kelembagaan dan organisasi realisasi keuangan 69.84% dari anggaran Rp. 10.000.000,- atau realisasi sebesar Rp. 6.984.000,-

Terdapat efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ini karena dalam belanja alat tulis kantor dan belanja makan dan minum rapat.

- b. Peningkatan semangat jiwa korsa aparatur melalui olahraga realisasi keuangan 86.48% dari anggaran Rp. 652.981.700,- atau realisasi sebesar Rp. 564.701.813,-

Rendahnya realisasi anggaran kegiatan peningkatan semangat jiwa korsa aparatur melalui olahraga disebabkan adanya efisiensi dalam belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja pelatih.

- c. Peningkatan kewirausahaan anggota korps ASN realisasi keuangan 69.32% dari anggaran Rp. 16.320.000,- atau realisasi sebesar Rp. 11.312.400,-

Kurangnya realisasi keuangan kegiatan ini karena adanya sisa anggaran dari belanja perjalanan dinas dalam daerah.

- d. Advokasi bantuan hukum realisasi keuangan 13.54% dari anggaran Rp. 30.000.000,- atau realisasi sebesar Rp. 4.060.600,-

Terdapat efisiensi dalam pencairan anggaran honorarium non pns beserta belanja makan dan minum rapat.

- e. Peningkatan supermasi hukum korps ASN realisasi keuangan 59.66% dari anggaran Rp. 15.000.000,- atau realisasi sebesar Rp.8.949.500,-

Kurangnya realisasi anggaran kegiatan peningkatan supermasi hukum korps ASN adalah karena adanya sisa anggaran dari belanja perjalanan dinas dalam daerah.

- f. Peringatan HUT korps ASN realisasi keuangan 53.41% dari anggaran Rp. 22.000.000,- atau realisasi sebesar Rp. 11.750.000,-

Pada kegiatan peringatan hut korps asn ini realisasi anggarannya kurang dari 90% karena adanya efisiensi dalam belanja makan dan minum rapat, honorarium non pns dan belanja penggandaan.

Secara umum dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak ada hambatan dan kendala yang cukup berarti, hal ini terlihat dari tingkat realisasi keuangan mencapai 92.21%.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Kebijakan akuntansi pemerintah Berbasis akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis Akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang tentang Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2016 adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai ketentuan yang berlaku.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran / barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggungjawaban serta akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA), Laporan operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah *basis Akrua* untuk Pengakuan Pendapatan-LO, Beban dan Pos-Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional dan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca. Dan

Basis Kas untuk Pengakuan Pendapatan – LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang,

yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- **Pengakuan/Pengukuran/ Penyajian**

- a. Kas**

- Kas diakui pada saat kas diterima dan dikeluarkan oleh Bendahara dan dicatat sebesar nilai Nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiah serta disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

- b. Piutang**

- Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dicatat dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang serta disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

- c. Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal.

Pengukuran Investasi dalam bentuk :

- Surat berharga diukur/dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank dan biaya lainnya apabila ada nilai biaya perolehannya dan apabila tidak terdapat biaya perolehan maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasar.
- Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

d. Persediaan

Pengakuan persediaan :

- pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pencatatan Persediaan dengan metode periodik dimana dengan metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung

mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan penghitungan fisik (stock opname) pada akhir periode yaitu akhir semester dan akhir tahun.

Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam metode ini pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Persediaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari Asset Lancar.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*). Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya.

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang

berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap

Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

I. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila Aset Tidak Berwujud diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset yang bersangkutan. Biaya-biaya perolehan Aset Tidak Berwujud meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi memiliki untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen.

m. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa;

- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan jaringan; dan

- Aset Tetap Lainnya berupa aset tetap renovasi, alat musik moderen dan alat olahraga.

Metode penyusutan dan Amortisasi yang digunakan adalah Metode Garis Lurus. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2013 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap. Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost). Mulai Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Nilai aktiva Tetap telah disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan.

NO	PERKIRAAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	2016
1.	Lain-Lain PAD yang Sah	-	-	-	-

Jumlah tersebut saldo Lain-Lain Pendapatan Yang Sah anggaran dan realisasi tahun anggaran 2017 dan 2016. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah Melaksanakan Manajemen Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka tidak ada realisasi Pendapatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Tahun anggaran ada realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang diperoleh dari hasil lelang inventaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dihapuskan.

5.1.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja.

NO	PERKIRAAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	2016
1.	Belanja Operasi	8.721.016.126	8.105.713.056	92.94	6.526.225.189

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja operasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017 dan 2016. Untuk realisasi tahun 2017 mencapai 92.94% dari anggarannya. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2016 terdapat penurunan realisasi keuangan sebesar 3.73%, Belanja operasi terdiri dari:

PERKIRAAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	2016 (AUDITED)

Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.121.540.181	4.870.769.400	95,10	4.198.371.780
Belanja Tunjangan Keluarga	382.455.433	360.157.850	94,17	289.374.491
Belanja Tunjangan Jabatan	316.400.000	309.435.000	97,80	36.045.000
Belanja Tunjangan Fungsional	67.600.000	57.155.000	84,55	5.130.000
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	194.540.000	160.035.000	82,26	166.170.000
Belanja Tunjangan Beras	333.599.260	215.811.600	64,69	186.191.820
Belanja Tunjangan Khusus PPh	40.982.583	12.603.703	30,75	69.646.444
Belanja Pembulatan Gaji	103.978	68.743	66,11	82.278
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja	2.263.794.691	2.119.676.760	93,63	1.438.122.045
Jumlah Belanja Pegawai /Belanja Tidak Langsung	8.721.016.126	8.105.713.056	92,94	6.526.225.189

Saldo belanja Pegawai tersebut adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja. Selama tahun 2017 pengembalian belanja yang terdiri dari:

Tunjangan Struktural	-	5.660.000	-	-
Tunjangan Umum	-	190.000	-	-

NO	PERKIRAAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	2016
b.	Belanja Barang dan Jasa	8.233.885.988	7.522.215.292	91,36	5.258.502.525

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan Jasa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017 dan 2016. Untuk realisasi tahun 2017 mencapai 91,36% dari anggarannya. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2016 terdapat peningkatan sebesar Rp. 2.263.712.767,- Belanja barang dan jasa terdiri dari:

Belanja Bahan Pakai Habis	514.679.915	433.590.900	84,24	233.313.156
---------------------------	-------------	-------------	-------	-------------

Belanja Bahan Material	10.500.000	10.500.000	100	10.500.000
Belanja Jasa Kantor	557.537.000	467.527.533	83.86	371.506.811
Belanja Premi Asuransi	61.200.000	47.758.600	78.04	14.118.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.800.000	40.870.929	70.71	17.537.615
Belanja Cetak & Penggandaan	250.041.375	236.185.175	94.46	236.356.100
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Par kir	85.600.000	70.492.000	82.35	5.500.000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	51.500.000	48.635.000	94.44	3.950.000
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor	9.500.000	8.000.000	84.21	-
Belanja Makanan dan Minuman	348.117.000	287.002.600	82.44	171.555.000
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	58.877.000	58.877.000	100	42.081.000
Belanja Perjalanan Dinas	3.031.766.900	2.814.199.492	92.82	2.510.304.143
Belanja Pemeliharaan	196.100.000	187.015.900	95.37	131.058.000
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	200.500.000	189.000.000	94.26	362.250.000
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	39.772.400	16.250.000	40.86	33.750.000
Belanja Jasa Lembaga	1.677.576.000	1.676.502.600	99.94	365.323.100
Belanja Honorarium Non Pegawai	-	-	-	-
Belanja Uang utk Diberikan kepada Pihak Ketiga	130.000.000	130.000.000	100	170.000.000
Belanja Honorarium PNS	446.435.000	397.435.000	89.02	324.910.000
Belanja Honorarium Non PNS	453.683.398	362.322.563	79.86	101.780.000
Belanja Uang Kontribusi	12.500.000	12.500.000	100	-
Belanja Jasa Lainnya	-	-	-	128.609.600
Belanja Vakasi/Verifikasi	40.200.000	27.550.000	68.53	24.100.000
Belanja Jasa Petugas	-	-	-	-
Belanja Peralatan / Perlengkapan Pakai Habis	-	-	-	-
Jumlah	8.233.885.988	7.522.215.292		5.690.400.602

Khusus mengenai belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 130.000.000,- adalah uang penghargaan yang diberikan kepada PNS yang berprestasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dengan rincian penerima adalah sebagai berikut:

GOL.III

Peringkat 1 an. SRI PUSPARANI OKTAVIA, ST	25.000.000
Peringkat 2 an. FEBRINA LAWALAT,SE	20.000.000
Peringkat 3 an. ZHRATUL HASANAH, S Farm.Apt	15.000.000
Harapan an. ADRIZAL, Sfarm.Apt	5.000.000

GOL. II DAN I

Peringkat 1 an. SHITA TARMIZI, A.Md.Kep	25.000.000
Peringkat 2 an. RESTU INDRA DAYAT	20.000.000
Peringkat 3 an. ISKANDAR	15.000.000
Harapan an. ADE RIDHA UTAMI. AMD	5.000.000
JUMLAH.....	130.000.000

....

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto. Dari realisasi belanja barang dan Jasa ini, selengkapnya dengan rincian pada lampiran 3.

NO	PERKIRAAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	2016 (AUDITED)
c.	Belanja Modal	87.600.000	86.585.680	98,84	1.786.729.000

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2017 dan 2016. Realiasasi tahun 2017 mencapai 91.71% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realiasasi Tahun 2016 terdapat penurunan sebesar Rp. 204.977.326,-. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Aset tetap lainnya.

NO	PERKIRAAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	2016 (AUDITED)
1.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2017 dan 2016. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak ada menganggarkan Belanja Modal Tanah di tahun anggaran 2017.

NO	PERKIRAAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	2016 (AUDITED)
2.	Belanja Modal Peralatan & Mesin	80.500.000	79.658.180	93,43	1.469.498.000

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2017 dan 2016. Realisasi Tahun 2017 mencapai 98.843% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 terdapat penurunan sebesar Rp.1.389.839.820,-. Adapun rincian belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Belanja Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	-	-	-	914.650.000
Belanja Pengadaan Alat Kantor Lainnya	16.000.000	16.000.000	100	8.600.000
Belanja Pengadaan Alat Pendingin	-	-	-	119.000.000
Belanja Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	9.500.000
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	18.500.000
Belanja Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	20.000.000	19.188.180	95,94	37.180.000
Belanja Pengadaan Komputer Mainframe	-	-	-	146.960.000
Belanja Pengadaan Peralatan Personal Komputer	44.500.000	44.470.000	99,93	168.413.000
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak Komputer	-	-	-	46.695.000
Jumlah	80.500.000	79.658.180	98,95	1.811.522.026

Sisa belanja modal peralatan dan mesin sejumlah Rp. 841.820,- adalah:

Belanja Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	-	-	-	811.820
Belanja Pengadaan Peralatan Personal Komputer	-	-	-	30.000
Jumlah				841.820

NO	PERKIRAAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	2016 (AUDITED)
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	317.231.000

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2017 dan 2016. Realisasi Tahun 2017 mencapai 84.80% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terdapat kenaikan sebesar Rp. 138.160.400,- Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2017 digunakan untuk rehab sedang/berat gedung kantor dalam rangka penataan ruangan kerja, renovasi kamar mandi / wc, perbaikan atap gedung kantor dan lain sebagainya.

NO	PERKIRAAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	2016 (AUDITED)
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.100.000	6.927.000	-	-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2017 dan 2016. Ini merupakan belanja Pengadaan Buku Pengetahuan Umum yang tidak direalisasikan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terdapat penurunan sebesar Rp. 1.102.700,-

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Aset Lancar

NO	PERKIRAAN	2017	2016 (AUDITED)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016. Sampai dengan 31 Desember 2017, sisa UYHD sebesar Rp. 235.685.661,-, telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2017. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2017. Rincian sisa UYHD dan penyeterannya dapat dilihat pada lampiran 1.a.

NO	PERKIRAAN	2017	2016 (AUDITED)
2.	Beban Dibayar Dimuka	17.210.176	8.818.667

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016, yaitu beban jasa dibayar dimuka berupa pembayaran premi asuransi kendaraan dinas/operasional serta premis Asuransi Gedung Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2017. Perhitungan Beban Dibayar Dimuka sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Asuransi	Beban Tahun 2017	Beban Dibayar Dimuka 2017
Kendaraan Kijang Innova BA. 28 A	4.919.600	819.932 (beban 2 bln)	4.099.668 (beban 10 bln)
Kendaraan Kijang Innova BA. 1228 A	4.706.000	784.332 (beban 2 bln)	3.921.668 (beban 10 bln)
Kendaraan Avanza BA. 1400 A	4.133.000	3.444.160 (beban 10 bln)	688.840 (beban 2 bln)
Gedung Kantor	34.000.000	25.500.000 (beban 9 bln)	8.500.000 (beban 3bln)
Jumlah	47.758.600	30.548.424	17.210.176

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

NO	PERKIRAAAN	2017	2016 (AUDITED)
3.	Persediaan	59.707.300	42.696.175

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016, yaitu: Persediaan Alat Tulis Kantor, Persediaan Alat-Alat listrik, Persediaan Bahan Bakar Minyak, dan Persediaan Materai dengan uraian sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan Alat Tulis Kantor	32.027.300	181.510.350	148.654.360	64.883.290
Persediaan Alat-Alat Listrik	2.193.500	8.303.500	7.276.500	3.320.500
Persediaan Bahan Bakar Minyak	24.574.500	67.396.550	61.731.050	30.240.000
Persediaan Materai	912.000	7.938.000	4.857.000	3.993.000
Jumlah	59.707.300	216.816.156	199.805.031	102.436.790

Rincian Persediaan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16

Aset Tetap

NO	PERKIRAAAN	2017	2016 (AUDITED)
4.	Tanah	3.036.000.000	151.712.000

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan 2016 .

1. Dasar Penilaian

a.	Neraca Awal 2005	Rp.	105.600.000
b.	Apraisal 2011	Rp.	46.112.000
	Jumlah	Rp.	151.712.000

Daftar Tanah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang Tanah:

1) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	151.712.000,00	3.036.000.000,00	151.712.000,00	3.036.000.000,00
Nilai Buku	151.712.000,00	3.036.000.000,00	151.712.000,00	3.036.000.000,00

Saldo Audited 2016	151.712.000,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
Aset KORPRI	3.036.000.000,00
Total Mutasi Tambah	3.036.000.000,00
<u>Mutasi Kurang</u>	
Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	-
Mutasi Aset Ke Biro BMD	151.712.000,00
Total Mutasi Kurang	151.712.000,00
Saldo per 31 Des 2017	3.036.000.000,00

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang peralatan dan mesin:

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Mutasi Aset KORPRI karena peleburan SKPD yaitu peralatan dan mesin sebesar Rp.3.036.000.000,00 dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 030/20/BAST/BPPBMD-III/2017 Tanggal 3 Januari 2017.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Mutasi ke Biro BMD berupa Tanah Bangunan Tempat Tinggal senilai Rp.151.712.000,00 dengan Berita Acara Serah terima No. : 030/253/BKD-2017 Tanggal 16 Januari 2017.

Rekapitulasi/daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Tanah per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada lampiran 17.

NO	PERKIRAAAN	2017	2016 (AUDITED)
5.	Peralatan dan Mesin	6.736.355.119.79	6.336.647.239.79

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan 2016 .

2) Dasar Penilaian

- | | | | |
|----|------------------------------|-----|------------------|
| a. | Neraca Awal 2005 | Rp. | 2.416.921.443,94 |
| b. | Harga Perolehan 2006 sd 2017 | Rp. | 4.150.659.132,21 |
| c. | Apraisal 2013 | Rp. | (128.903.336,36) |
| d. | Apraisal 2014 | Rp. | (102.030.000,00) |

Daftar Peralatan dan Mesin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

3) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin	6.336.647.239,79	405.999.880,00	6.292.000,00	6.736.355.119,79
Akumulasi Penyusutan	3.750.741.099,56	1.166.288.634,98	-	4.917.029.734,54
Nilai Buku	2.585.906.140,22	405.999.880,00	1.172.580.634,98	1.819.325.385,25

Saldo Audited 2016	4.907.552.239,79
<u>Mutasi Tambah</u>	
Aset KORPRI	320.441.700,00
Mutasi Aset Bakorluh	5.900.000,00
Belanja Modal tahun 2017	79.658.180,00
Total Mutasi Tambah	405.999.880,00
<u>Mutasi Kurang</u>	
Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	-
Mutasi Aset Ke Biro Umum	6.292.000,00
Total Mutasi Kurang	6.292.000,00
Saldo per 31 Des 2017	6.736.355.119,79

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang peralatan dan mesin:

Penjelasan Mutasi Tambah

- b) Mutasi Aset KORPRI karena peleburan SKPD yaitu peralatan dan mesin sebesar Rp.320.441.700 dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 030/20/BAST/BPPBMD-III/2017 Tanggal 3 Januari 2017. Dan Mutasi Aset dari Bakorluh sebuah Laptop dengan harga Rp.5.900.000,- dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 030/5/BAST/BPPBMD-III/2017 Tanggal 3 Januari 2017.
- c) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 79.658.180,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Penjelasan Mutasi Kurang

b) Mutasi ke Biro Umum berupa scanner dan alat telekomunikasi senilai Rp.6.292.000,00 ke dengan Berita Acara Serah terima No.030/115.a/BAST/BAPPBMD-III/IX-2017 Tanggal 9 September 2017.

Rekapitulasi/daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada lampiran 17.

NO	PERKIRAAAN	2017	2016 (AUDITED)
6.	Gedung dan Bangunan	3.420.978.900	2.905.196.800

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan 2016 .

1) Dasar Penilaian

a.	Neraca Awal 2005	Rp.	1.251.299.000,00
b.	Harga Perolehan 2006 sd 2017	Rp.	628.776.600,00
c.	Appraisal 2011	Rp.	107.884.000,00
d.	Appraisal 2013	Rp.	917.237.200,00

Daftar Gedung dan Bangunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung dan Bangunan	2.905.196.800,00	700.121.100,00	184.339.000,00	3.420.978.900,00
Akumulasi Penyusutan	1.101.083.725,00	161.004.429,67	113.082.680,00	1.149.005.474,67
Nilai Buku	1.804.113.075,00	539.116.670,33	71.256.320,00	2.271.973.425,33

Saldo Audited 2016

2.905.196.800,00

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2017	0,00
Mutasi Antar SKPD	700.121.100,00
Total Mutasi Tambah	700.121.100,00

Mutasi Kurang

Belanja Modal tahun 2017	0,00
Mutasi Antar SKPD	184.339.000,00
Total Mutasi Tambah	184.339.000,00
Saldo per 31 Des 2017	3.420.978.900,00

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang gedung dan bangunan:

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Mutasi antar SKPD Bangunan dan Gedung Kantor eks KORPRI Sumbar dari Biro Aset sebesar Rp. 700.121.100,- dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 030/20/BAST/BAPPBMD-III/2017 Tanggal 3 Januari 2017.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Mutasi antar SKPD Bangunan dan Gedung Kantor eks KORPRI Sumbar dari Biro Aset sebesar Rp. 336.051.000,- dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 030/253/BKD-2017 Tanggal 16 Januari 2017.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada lampiran 17.

NO	PERKIRAAAN	2017	2016 (AUDITED)
7.	Aset Tetap Lainnya	60.254.000	53.326.500

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan 2016 .

a. Dasar Penilaian

- Neraca Awal 2005 Rp. 0,00
- Harga Perolehan 2006 sd 2017 Rp. 60.254.000,00

Daftar Aset Tetap Lainnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

b. Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	53.326.500,00	6.927.500,00	-	60.254.000,00
Akumulasi Penyusutan	24.312.000,00	8.104.000,00	-	32.416.000,00
Nilai Buku	29.014.500,00	6.927.500,00	8.104.000,00	27.838.000,00

Saldo Audited 2016	53.326.500,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
Belanja Modal tahun 2017	6.927.500,00
Total Mutasi Tambah	6.927.500,00
Saldo per 31 Des 2017	60.254.000,00

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya:

Penjelasan Mutasi Tambah

- b) Belanja Modal Tahun 2017 berupa buku-buku peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 6.927.000,-.

Rekapitulasi / daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 17 .

NO	PERKIRAAAN	2017	2016 (AUDITED)
8.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	6.098.451.209,21	4.876.136.824,57

Terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 4.917.029.734,54
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 1.149.005.474,67
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 32.416.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2017 dan 2016. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut .

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm. Peny. Peralatan dan Mesin	3.750.741.099,56	1.169.025.434,98	2.736.800,00	4.917.029.734,54
Akm. Peny. Gedung dan Bangunan	1.101.083.725,00	161.004.429,67	113.082.680,00	1.149.005.474,67
Akm. Peny. Aset Tetap Lainnya	24.312.000,00	8.104.000,00	-	32.416.000,00
Jumlah Akm Penyusutan	4.876.136.824,56	1.138.133.864,65	115.819.480,00	6.098.451.209,21

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tetap Lainnya
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2016	3.750.741.099,79	1.101.083.725,00	24.312.000,00
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	-	-	-
o Koreksi + Saldo Awal	-	-	-
o Mutasi antar SKPD	160.143.100,00	84.873.376,00	-
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	-	-	-
o Reklasifikasi	-	-	-
o Mutasi antar skpd	2.736.800,00	113.082.680,00	-
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2017	1.008.882.334,98	76.131.053,67	8.104.000,00
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2017	4.917.029.734,54	1.149.005.474,67	32.416.000,00

Penjelasan tentang mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan :

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Mutasi Aset tetap dari KORPRI dengan akumulasi penyusutan senilai Rp.240.016.476,- berdasarkan Berita Acara Nomor 030/20/BAST/BAPPBMD-III/2017 tgl. 3 Januari 2017 dan mutasi aset tetap dari BAKORLUH berupa 1 (satu) unit Laptop dengan nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

sebesar Rp. 4.425.000 dengan Berita Acara Nomor 030/5/BAST/BAPPBMD-III/2017 tgl. 3 Januari 2017

- b) Beban Penyusutan Tahun 2017 senilai Rp. 1.093.117.388,65

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Mutasi Rumah Dinas ke Biro Aset dengan Akumulasi Penyusutan Bangunan senilai Rp. 113.082.680,- Berita Acara Serah terima No.030/253/BKD-2017 Tanggal 16 Januari 2017 dan Mutasi ke Biro Umum alat berupa Scanner dan Alat Komunikasi Telephone sebesar Rp. 2.736.800,- dengan Berita Acara Serah terima No.030/115.a/BAST/BAPPBMD-III/IX-2017 Tanggal 9 September 2017.

Penjelasan mutasi tambah kurang diatas adalah per akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya ini dapat dilihat pada Lampiran 17.

Aset Lainnya

NO	PERKIRAAAN	2017	2016 (AUDITED)
9.	Aset Tidak Berwujud	334.841.000,00	298.765.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2017 dan 2016. Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 252.070.000,- dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2017.

Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	298.765.000,00	36.076.000,00	-	334.841.000,00
Amortisasi Penyusutan	203.241.000,00	60.068.600,00	-	263.309.600,00
Nilai Buku	95.524.000,00	36.076.000,00	60.068.600,00	71.531.400,00

Saldo Audited 2016 **298.765.000,00**

Mutasi Tambah

- Reklasifikasi 0,00
- Mutasi Antar SKPD 36.076.000,00

Total Mutasi Tambah	36.076.000,00
Saldo per 31 Des 2017	334.841.000,00

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang asset tidak berwujud :

Penjelasan mutasi tambah

- a. Mutasi aset tidak berwujud dari KORPRI senilai Rp. 36.076.000,- sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 030/20/BAST/BAPPBMD-III/2017 Tanggal 3 Januari 2017.

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada lampiran 18.

NO	PERKIRAAAN	2017	2016 (AUDITED)
10.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	263.309.600,00	203.241.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2017 dan 2016 .

Berikut dapat dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi Amortisasi sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Amortisasi Penyusutan	203.241.000,00	60.068.600,00	-	263.309.600,00

URAIAN	NILAI
SALDO AMORTISASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2016	203.241.000,00
❖ JUMLAH MUTASI TAMBAH :	-
• Mutasi Saldo Awal Korpri	14.430.400,00
BEBAN AMORTIASASI TAHUN 2017	45.638.200,00
SALDO AKHIR AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2017	263.309.600,00

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang amortisasi Aset Tidak Berwujud :

Penjelasan mutasi tambah

- a. Mutasi saldo awal Amortiasi Aset Tidak Berwujud berasal dari peleburan SKPD eks. KORPRI senilai Rp. 14.430.400,- sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 030/20/BAST/BAPPBMD-III/2017 Tanggal 3 Januari 2017.

- b. Beban Amortiasi Tahun 2017 senilai Rp. 45.638.200,00.

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada lampiran 18.

Aset Lain – Lain

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang sampai dengan posisi 31 Desember 2017 dan 2016

NO	PERKIRAAAN	2017	2016 (AUDITED)
11.	Aset Lain – Lain	-	-

5.2.2 Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

NO	PERKIRAAAN	2017	2016 (AUDITED)
12.	Utang Belanja	289.180.883,00	280.281.998,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2017 dan 2016. Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan Utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

- Utang belanja pegawai Rp. 272.924.589,-
Yaitu Utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November sebesar Rp. 137.454.326,- dan bulan Desember sebesar Rp. 135.470.259,-. Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2016 Tanggal 24 Pebruari 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pasal 9 yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan kinerja 2 (dua) bulan sebelumnya.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akdir
Utang Belanja Pegawai	265.750.199,00	355.530.589,00	348.356.199,00	272.924.589,00

Penambahan sebesar Rp. 355.530.589,- adalah pemidahan utang belanja pegawai dari KORPRI sebesar Rp. 82.606.000,- dan pengakuan utang belanja pegawai berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tahun 2017 senilai Rp. 272.924.589,-.

Pengurangan sebesar Rp. 348.356.199,- adalah pembayaran utang belanja pegawai berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tahun 2016 yang dibayarkan ditahun 2017 sebesar 265.750.199,- dan pembayaran utang belanja pegawai eks KORPRI sebesar Rp. 82.606.000,-.

- Utang belanja barang dan Jasa Rp. 16.093.672,- Yaitu utang belanja telepon, listrik, air, internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2017 yang akan dibayarkan bulan Januari 2018.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang & Jasa	14.531.799,00	20.206.298,00	18.481.799,00	16.093.672,00

Penambahan sebesar Rp. 20.206.298,- adalah pengakuan utang belanja barang dan jasa Tahun 2017 berupa :

- a. Utang Belanja Telepon Rp. 686.714,-
- b. Utang Belanja Air Rp. 1.539.900,-
- c. Utang Belanja Listrik Rp. 14.029.684,-
- d. Mutasi Utang Barang dan jasa KORPRI Rp. 3.950.000,-

Pengurangan sebesar Rp. 18.481.799,- adalah pembayaran utang belanja barang dan jasa Tahun 2016 berupa :

- a. Utang Belanja Telepon Rp. 579.895,-
- b. Utang Belanja Air Rp. 745.000,-
- c. Utang Belanja Listrik Rp. 13.206.904,-
- d. Utang barang dan jasa eks KORPRI Rp. 3.950.000,-

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada lampiran 13.

5.2.3 Ekuitas

NO	PERKIRAAN	2017	2016 (AUDITED)
13.	Ekuitas	7.057.134.290,58	4.454.513.684,23

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan 2016 . Ekuitas ini terdiri dari:

- Ekuitas 8.006.697.510,54 3.760.800.511,93

• Surplus/Defisit LO	(16.663.059.313,96)	(12.877.743.541,70)
• Perubahan SAL	15.903.514.028,00	13.933.706.714,00
• Surplus/Defisit LRA	(15.903.514.028,00)	(13.933.706.714,00)
• R/K PPKD	15.714.514.028,00	13.571.456.714,00

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.3.1. Pendapatan LO

Perkiraan	2017	2016
1. Lain-Lain PAD yang Sah	-	-

Jumlah tersebut saldo Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tahun anggaran 2017 dan 2016. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak ada Pendapatan dari Operasional.

5.3.2. Beban

Beban Operasi

Beban Operasi tahun anggaran 2017 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 16.663.059.313,96,- dengan rincian sebagai berikut:

Perkiraan	2017	2016
1. Beban Pegawai	8.054.092.317,00	6.543.983.802,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2017 dan Tahun 2016. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO, yaitu :

Perkiraan	2017	2016
Beban Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	4.870.769.400,00	4.182.648.900,00
Beban Tunjangan Keluarga	360.157.850,00	289.374.491,00
Beban Tunjangan Jabatan	309.435.000,00	194.350.000,00
Beban Tunjangan Fungsional	57.155.000,00	32.465.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum	160.035.000,00	158.730.000,00
Beban Tunjangan Beras	215.811.600,00	185.757.300,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.603.703,00	23.130.373,00
Beban Pembulatan Gaji	68.743,00	59.380,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.068.056.025,00	1.477.468.358,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	-	-
Total	8.054.092.317,00	6.543.983.802,00

Saldo / jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah ditambah dengan beban tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November sebesar Rp.136.650.819,- dan bulan Desember sebesar Rp. 137.454.326,- Ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2016 Tanggal 24 Pebruari 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pasal 9 yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan kinerja 2 (dua) bulan sebelumnya.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai -LO	Selisih +/-
Beban Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	4.870.769.400,00	4.870.769.400,00	-
Beban Tunjangan Keluarga	360.157.850,00	360.157.850,00	-
Beban Tunjangan Jabatan	309.435.000,00	309.435.000,00	-
Beban Tunjangan Fungsional	57.155.000,00	57.155.000,00	-

Beban Tunjangan Fungsional Umum	160.035.000,00	160.035.000,00	-
Beban Tunjangan Beras	215.811.600,00	215.811.600,00	-
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.603.703,00	12.603.703,00	-
Beban Pembulatan Gaji	68.743,00	68.743,00	-
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.119.676.760,00	2.068.056.025,00	50.440.179,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	-	-	-
Jumlah	8.105.713.056,00	8.054.092.317,00	50.440.179,00

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO bulan November 2017 sebesar Rp. 137.454.326,- dan bulan Desember 2017 sebesar Rp. 135.470.259,- berdasarkan hasil verifikasi Laporan Harian PNS yang telah bekerja bulan November dan Desember 2017 dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi pada Januari dan Februari 2017 sehingga dicatat sebagai utang belanja pegawai per 31 Desember 2017.
- Penyesuaian untuk mengakui pembayaran beban Tambahan Penghasilan PNS - LO bulan November dan Desember 2016 yang dibayar dibulan Pebruari 2017.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Tambahan Penghasilan Nov-Des		324.545.324	272.924.589		272.924.589	324.545.324
Jumlah					272.924.589	324.545.324

Perkiraan	2017	2016
2. Beban Barang dan Jasa	7.470.048.782,31	5.238.843.569,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2017. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Beban Bahan Pakai Habis	390.861.410,00	216.302.031,00
-------------------------	----------------	----------------

Beban Bahan Material	10.500.000,00	10.500.000,00
Beban Jasa Kantor	465.862.316,00	368.998.689,00
Beban Premi Asuransi	40.149.423,31	13.978.291,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	40.870.929,00	17.537.615,00
Beban Cetak & Penggandaan	236.185.175,00	236.356.100,00
Beban Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	70.492.000,00	5.500.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	48.635.000,00	3.950.000,00
Beban Makanan dan Minuman	287.002.600,00	171.555.000,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	58.877.000,00	42.081.000,00
Beban Perjalanan Dinas	2.814.199.492,00	2.510.304.143,00
Beban Pemeliharaan	187.015.900,00	131.058.000,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	189.000.000,00	362.250.000,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	16.250.000,00	33.750.000,00
Beban Jasa Lembaga	1.676.502.600,00	365.323.100,00
Beban Uang utk Diberikan kepada Pihak Ketiga	130.000.000,00	170.000.000,00
Beban Honorarium PNS	397.435.000,00	324.910.000,00
Beban Honorarium Non PNS	362.322.563,00	101.780.000,00
Beban Uang Kontribusi	12.500.000,00	-
Beban Jasa Lainnya	-	128.609.600,00
Beban Vakasi/Verifikasi	27.550.000,00	24.100.000,00
Jumlah	7.470.211.408,31	5.238.843.569,00

Saldo beban barang dan jasa diatas adalah jumlah beban barang dan jasa selama tahun 2017. Perbedaan jumlah belanja barang dan jasa dengan beban barang dan jasa karena adanya penyesuaian beban barang dan jasa yang menjadi beban belanja barang dan jasa di tahun 2017.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
Beban Bahan Pakai Habis	433.590.900,00	390.861.410,00	42.729.490,00
Beban Bahan Material	10.500.000,00	10.500.000,00	-

Beban Jasa Kantor	467.527.533,00	465.862.316,00	1.665.217,00
Beban Premi Asuransi	47.758.600,00	40.149.423,31	7.609.176,69
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	40.870929,00	40.870929,00	-
Beban Cetak & Penggandaan	236.185.175,00	236.185.175,00	-
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.492.000,00	70.492.000,00	-
Beban Sewa Sarana Mobilitas	48.635.000,00	48.635.000,00	-
Beban Makanan dan Minuman	287.002.600,00	287.002.600,00	-
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	58.877.000,00	58.877.000,00	-
Beban Perjalanan Dinas	2.814.199.492,00	2.814.199.492,00	-
Beban Pemeliharaan	187.015.900,00	187.015.900,00	-
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	189.000.000,00	189.000.000,00	-
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	16.250.000,00	16.250.000,00	-
Beban Jasa Lembaga	1.676.502.600,00	1.676.502.600,00	-
Beban Uang utk Diberikan kepada Pihak Ketiga	130.000.000,00	130.000.000,00	-
Beban Honorarium PNS	397.435.000,00	397.435.000,00	-
Beban Honorarium Non PNS	362.322.563,00	362.322.563,00	-
Beban Jasa Lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00	-
Beban Vakasi/Verifikasi	27.550.000,00	27.550.000,00	-
Jumlah	7.522.215.292,00	7.470.211.408,31	52.003.883,69

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian persediaan pada Semester 1 dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Semester 1 dan Semester 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Alat Tulis Kantor	-	9.389.619	-	23.466.371	-	32.855.990
• Alat-Alat Listrik	682.002	-	-	1.809.002	682.002	1.809.002
• Materai	-	219.000	-	2.862.000	-	3.081.000
• Bahan Bakar Minyak	19.156.500	-	-	24.822.000	19.156.500	24.822.000
JUMLAH	9.608.619	19.838.502	-	-	19.838.502	62.567.992

- Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2017 yaitu untuk pemakaian listrik, telp dan air bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2017.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Jasa Telepon	-	640.611	686.714	-	686.714	640.611
• Belanja Jasa Air	-	1.074.000	1.539.900	-	1.539.900	1.074.000
• Belanja Jasa Listrik	-	16.206.904	14.029.684	-	14.029.684	16.206.904
JUMLAH	-	17.921.515	16.256.298	-	16.256.298	17.921.515

- Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Premi Asuransi	6.368.166,31	25.500.000	17.000.000	5.477.343	23.368.166,31	30.977.343
Jumlah	6.368.166,31	25.500.000	17.000.000	5.477.343	23.368.166,31	30.977.343

3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Perkiraan	2017	2016
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.138.755.588,65	1.094.341.170,70

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2017 dan Tahun 2016. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

• Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.008.882.334,98	978.787.925,70
• Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	76.131.053,67	65.576.245,00
• Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	8.104.000,00	8.104.000,00
• Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud	45.638.200,00	41.873.000,00
Jumlah	1.138.755.588,65	1.094.341.170,70

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Perkiraan	2017	2016
1. Ekuitas Awal	4.454.513.684,23	3.749.408.297,99
2. Surplus/Defisit LO	(16.663.059.313,96)	(12.877.743.541,70)
3. R/K PPKD	15.714.514.028,00	13.571.456.714,00
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	3.551.165.896,31	11.392.213,94
• Koreksi Tambah Aset Tetap	3.839.091.924,00	12.218.521,94
• Koreksi Tambah Kewajiban Jk Pendek	24.446.875,00	-
• Koreksi Kurang Kewajiban Jk Pendek	(85.519.382,00)	(826.308,00)
• Koreksi Kurang Aset	(226.853.520,00)	-
5. Ekuitas Akhir	7.057.134.290,58	4.454.513.684,23

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Ekuitas awal sebesar Rp. 4.454.513.684,23 adalah saldo ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2016.
- Surplus/Defisit LO sebesar Rp. 16.663.059.313,96 adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2017.

c. RK PPKD sebesar Rp. 15.714.514.028 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2017 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.

d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :

Koreksi Tambah :

- Mutasi dari KORPRI dengan BAST No. 030/49/BAST/BPAD-2017 senilai Rp. 3.837.616.924,-
- Mutasi dari BAKORLUH yaitu 1 (satu) unit Laptop BAST No. 030/217/BAST/XII/BPAD/2017 tgl. 21 Desember 2017 senilai Rp.1.475.000,-
- Koreksi Utang Belanja Pegawai dan Utang Barang dan Jasa KORPRI senilai Rp.24.446.875,00

Koreksi Kurang :

- Mutasi Aset Rumah Dinas ke Biro Aset senilai Rp.222.968.320,00 dengan BAST No. 030/217/BAST/XII/BPAD/2017 tgl. 21 Desember 2017 dan Mutasi SCANNER dan Alat komunikasi telephone ke Biro Umum senilai Rp.3.555.200,-.
 - Mutasi saldo awal Utang Belanja KORPRI senilai Rp.85.443.666,69
 - Kurang Catat Utang Belanja 0 Brg dan Jasa, senilai Rp. 75.716,-
 - Penghapusan Persediaan ATK berasal dari KORPRI senilai Rp.330.000,-
- e. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 7.057.134.290,58 adalah saldo Ekuitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017.

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Bayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
• Pendapatan Daerah	-	-	-
• Pendapatan Pajak	-	-	-
• Pendapatan Retribusi	-	-	-
• Lain-lain PAD Yg Sah	-	-	-
• Jumlah Pendapatan	-	-	-
• Belanja Operasi	15.714.514.028,00	16.664.077.247,96	(949.563.219,96)
• Belanja Pegawai	8.105.713.056,00	8.005.272.877,00	50.440.179,00
• Belanja Brg & Jasa	7.522.215.292,00	7.470.048.782,31	52.166.509,69
• Belanja Modal	86.585.680,00	-	86.585.680,00
• Beban Penyusutan & Amortisasi	-	1.138.755.588,65	(1.138.755.588,65)
• Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
Jumlah Beban Operasi	15.714.514.028,00	16.664.077.247,96	(949.563.219,96)

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI

NON KEUANGAN SKPD

6.1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah. Pada pasal 23 menyebutkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah.

6.1.1. Tugas Pokok.

Sesuai Peraturan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian Daerah.

6.1.2. Fungsi.

Untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
- b. perumusan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier , pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;
- c. pelaksanaan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN; dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.2. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

- Kepala Badan;
- Sekretariat;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan.

- Sub Bagian Program.
- Bidang Formasi dan Informasi ;
 - Sub Bidang Formasi dan Pengadaan
 - Sub Bidang Tata Naskah
 - Sub Bidang Data Dan Informasi
- Bidang Kepangkatan Pemindahan Dan Pensiun;
 - Sub Bidang Kepangkatan.
 - Sub Bidang Pemindahan
 - Sub Bidang Pensiun
- Bidang Jabatan Dan Kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Administrasi.
 - Sub Bidang Jabatan Fungsional
 - Sub Bidang Kinerja Aparatur Sipil Negara
- Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan;
 - Sub Bidang Disiplin Dan Pembinaan.
 - Sub Bidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara
 - Sub Bidang Kesejahteraan.
- Kelompok Jabatan Fungsional.


Masing-masing bagian merupakan sub sistem dari sistem Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang saling berkaitan secara logis dalam melaksanakan manajemen kepegawaian daerah sehingga terbentuk sinergi dalam menciptakan pelayanan yang prima kepada publik. Berdasarkan bagan struktur organisasi Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut terdapat 21 jabatan struktural, yaitu :

- 1 orang Kepala Badan, Eselon II a.
- 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang, Eselon III a.
- 15 orang Kepala Sub Bagian/Bidang, eselon IV a.


Sedangkan jabatan fungsional yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan keadaan Desember 2017 berjumlah 8 (delapan) orang yakni 4(empat) jabatan fungsional analis kepegawaian, 3 (tiga) orang Pranata Komputer dan 1 (satu) orang Pustakawan.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat



6.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat keadaan Desember 2017 berdasarkan kualifikasi pendidikan dideskripsikan pada grafik berikut:



Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pendidikan Strata 1 sebanyak 44 orang atau 49.43% dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan sebagai berikut:

SMA	=	22 Orang	atau	24,72 %
Sarjana Muda /D3	=	9 Orang	atau	10,12 %
Strata 1	=	44 Orang	atau	49,43 %
Strata 2	=	14 Orang	atau	15,73 %
Jumlah	=	89 Orang		100,00 %

6.4. Aspek Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2013 tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah membantu Gubernur Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dibidang kepegawaian yang pada dasarnya adalah melaksanakan manajemen kepegawaian daerah yang mencakup perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, perencanaan dan pengembangan kepegawaian, penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan perundang-undangan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah pada hakekatnya bertujuan untuk menyediakan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Barat, yang mempunyai kemampuan profesional yang tinggi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan substansi dan kompetensi tugas unit kerja tempat Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut bertugas dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Disamping tugas sebagaimana telah dijelaskan di atas yang pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah dibidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan tugas dekosentrasi sesuai dengan kedudukan

Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah, yaitu menyediakan dukungan administrasi dan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen kepegawaian di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa peran Badan Kepegawaian Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang kepegawaian mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan manajemen kepegawaian yang diarahkan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat secara efektif, efisien, dan terukur.

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Secara umum dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2017 tidak ada hambatan dan kendala yang cukup berarti, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Tingkat capaian realisasi keuangan mencapai 94,83 persen untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung.
3. Terjadi Peningkatan kekayaan bersih pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 405.999.880,- atau persen 8.25% dari tahun 2016 Rp. 4.907.552.279.79,- menjadi Rp. 5.313.552.119.79,-.


7.2. Saran

1. Perlu ditingkatkan perencanaan yang lebih baik dalam penyusunan anggaran, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih optimal.
2. Perlu ditingkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan lain sebagainya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah


YULITAR, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590710 198809 1 001

STRUKTUR ORGANISASI



6.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat keadaan Desember 2017 berdasarkan kualifikasi pendidikan dideskripsikan pada grafik berikut:



Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pendidikan Strata 1 sebanyak 44 orang atau 51.16% dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan sebagai berikut:

SMA	=	19 Orang	atau	22.09 %
Sarjana Muda /D3	=	9 Orang	atau	10.47 %
Strata 1	=	44 Orang	atau	51.16 %
Strata 2	=	14 Orang	atau	16.28 %
Jumlah	=	86 Orang		100.00 %

6.2. Aspek Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999,

dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2013 tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah membantu Gubernur Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dibidang kepegawaian yang pada dasarnya adalah melaksanakan manajemen kepegawaian daerah yang mencakup perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, perencanaan dan pengembangan kepegawaian, penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan perundang-undangan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah pada hakekatnya bertujuan untuk menyediakan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Barat, yang mempunyai kemampuan profesional yang tinggi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan substansi dan kompetensi tugas unit kerja tempat Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut bertugas dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Disamping tugas sebagaimana telah dijelaskan di atas yang pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah dibidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan tugas dekosentrasi sesuai dengan kedudukan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah, yaitu menyediakan dukungan administrasi dan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen kepegawaian di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa peran Badan Kepegawaian Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang kepegawaian mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan manajemen kepegawaian yang diarahkan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat secara efektif, efisien, dan terukur.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah. Pada pasal 23 menyebutkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah.

6.4.1. Tugas Pokok.

Sesuai Peraturan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian Daerah.

6.4.2. Fungsi.

Untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
- b. perumusan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier , pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;
- c. pelaksanaan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN; dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.5. **Struktur Organisasi.**

Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

- Kepala Badan;
- Sekretariat;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Sub Bagian Program.
- Bidang Formasi dan Informasi ;

- Sub Bidang Formasi dan Pengadaan
- Sub Bidang Tata Naskah
- Sub Bidang Data Dan Informasi
- Bidang Kepangkatan Pemindahan Dan Pensiun;
 - Sub Bidang Kepangkatan.
 - Sub Bidang Pemindahan
 - Sub Bidang Pensiun
- Bidang Jabatan Dan Kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Administrasi.
 - Sub Bidang Jabatan Fungsional
 - Sub Bidang Kinerja Aparatur Sipil Negara
- Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan;
 - Sub Bidang Disiplin Dan Pembinaan.
 - Sub Bidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara
 - Sub Bidang Kesejahteraan.
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing bagian merupakan sub sistem dari sistem Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang saling berkaitan secara logis dalam melaksanakan manajemen kepegawaian daerah sehingga terbentuk sinergi dalam menciptakan pelayanan yang prima kepada publik. Berdasarkan bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut terdapat 21 jabatan struktural, yaitu :

- 1 orang Kepala Badan, Eselon II a.
- 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang, Eselon III a.

- 15 orang Kepala Sub Bagian/Bidang, eselon IV a.


Sedangkan jabatan fungsional yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan keadaan Desember 2017 berjumlah 8 (delapan) orang yakni 4(empat) jabatan fungsional analis kepegawaian, 3 (tiga) orang Pranata Komputer dan 1 (satu) orang Pustakawan.

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat**

Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Barat

Nomor : 79 Tahun 2016


Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi



CAT

6.6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat keadaan Desember 2017 berdasarkan kualifikasi pendidikan dideskripsikan pada grafik berikut:



Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pendidikan Strata 1 sebanyak 44 orang atau 49.43% dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan sebagai berikut:

SMA	=	22 Orang	atau	24,72 %
Sarjana Muda /D3	=	9 Orang	atau	10,12 %
Strata 1	=	44 Orang	atau	49,43 %
Strata 2	=	14 Orang	atau	15,73 %
Jumlah	=	89 Orang		100,00 %

6.7. Aspek Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2013 tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah membantu Gubernur Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dibidang kepegawaian yang pada dasarnya adalah melaksanakan manajemen kepegawaian daerah yang mencakup perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, perencanaan dan pengembangan kepegawaian, penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan perundang-undangan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah pada hakekatnya bertujuan untuk menyediakan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Barat, yang mempunyai kemampuan profesional yang tinggi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan substansi dan kompetensi tugas unit kerja tempat Pegawai Negeri Sipil Daerah

tersebut bertugas dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Disamping tugas sebagaimana telah dijelaskan di atas yang pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah dibidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan tugas dekosentrasi sesuai dengan kedudukan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah, yaitu menyediakan dukungan administrasi dan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen kepegawaian di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa peran Badan Kepegawaian Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang kepegawaian mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan manajemen kepegawaian yang diarahkan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat secara efektif, efisien, dan terukur.

BAB VII
PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Secara umum dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2017 tidak ada hambatan dan kendala yang cukup berarti, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

2. Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
4. Tingkat capaian realisasi keuangan mencapai 94,83 persen untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung.
5. Terjadi Peningkatan kekayaan bersih pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 405.999.880,- atau persen 8.25% dari tahun 2016 Rp. 4.907.552.279.79,- menjadi Rp. 5.313.552.119.79,-.

7.2. Saran

1. Perlu ditingkatkan perencanaan yang lebih baik dalam penyusunan anggaran, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih optimal.
2. Perlu ditingkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan lain sebagainya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

YULITAR, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590710 198809 1 001

